



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidrap yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kab. Sidenreng Rappang, sebagai
Penggugat;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kab. Sidenreng Rappang, sebagai **Tergugat**;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Mei 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidrap pada tanggal 4 Mei 2021 dalam Register Nomor [REDACTED], telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2013 Penggugat dan Tergugat melangsungkan Perkawinan secara Adat Hindu Towani Tolotang, di hadapan pemuka Agama/Penghulu Hindu Tolotang sebagaimana didalam Surat Keterangan Nikah Nomor tertanggal 03 Juni 2013 oleh Kepala Desa Buae;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Sidenreng Rappang;
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dan tergugat telah mencapai 8 (delapan) tahun;
4. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikarunia dua orang anak yang bernama ;
 - a. Anak I, umur 4 tahun, yang berada dibawah pengasuhan Penggugat
 - b. Anak II, umur 4 tahun dan saat ini berada dibawah pengasuhan Tergugat;
5. Bahwa sejak awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan tergugat tidak pernah terjadi keharmonisan dan sering mengalami pertengkaran dan puncak perselisihan terjadi pada tahun 2016 dimana Tergugat telah sering

Halaman 1 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



kali memukul Penggugat sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

6. Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak pernah ada upaya untuk rukun kembali;

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan tempat tinggal sejak tahun 2017 hingga saat gugatan ini diajukan tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan kepada anaknya;

8. Bahwa Penggugat telah melaporkan Perceraianya pada pemuka adat sebagaimana pada Surat Keterangan perceraian Nomor /SKP/PA/VI/2015, tertanggal 16 April 2021;

9. Bahwa meskipun perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dicatatkan didalam Akta Perkawinan, namun Penggugat dan Tergugat mencatatkan Status Hubungan Dalam Keluarga pada Kartu Keluarga No: tertanggal 11 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Sidenreng Rappang, dimana Penggugat sebagai istri dan Tergugat sebagai Kepala Keluarga, sehingga secara administrasi kependudukan Penggugat dan Tergugat sah secara hukum berstatus sebagai suami-istri;

10. Bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat terdaftar pada data kependudukan dan untuk kepastian hukum dan kepentingan pengurusan administrasi Penggugat, maka Penggugat mengajukan gugatan Cerai di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang;

11. Bahwa dalam perkara ini Penggugat bersedia untuk membayar semua biaya-biaya yang timbul sebagai akibat dalam menyelesaikan perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan dengan segala alasan yang telah Penggugat kemukakan tersebut di atas, maka dengan segala kerendahan hati Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang c.q Majelis Hakim yang menangani dan memutuskan perkara ini berkenan menerima permohonan Penggugat dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dilangsungkan pada tanggal 15 Mei 2013, adalah PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;



3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Dan apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 5 Mei 2021 dan tanggal 19 Mei 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 125 HIR/149 RBg sidang pemeriksaan ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya bahwa pada tanggal 15 Mei 2013 Penggugat dan Tergugat melangsungkan Perkawinan secara Adat Hindu Towani Tolotang, di hadapan pemuka Agama/Penghulu Hindu Tolotang. Setelah perkawinan tersebut Penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kab. Sidrap. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang Bernama Anak I umur 4 tahun yang berada dibawah pengasuhan Penggugat dan Anak II umur 4 tahun dan saat ini berada dibawah pengasuhan Tergugat. Bahwa sejak awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan tergugat tidak pernah terjadi keharmonisan dan sering mengalami pertengkaran dan puncak perselisihan terjadi pada tahun 2016 dimana Tergugat telah sering kali memukul Penggugat. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan tempat tinggal sejak tahun 2017, hingga saat gugatan ini diajukan tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan kepada anaknya. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dicatatkan didalam Akta Perkawinan, namun Penggugat dan Tergugat mencatatkan status hubungan dalam keluarga pada Kartu Keluarga No: tertanggal 11 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Sidrap;

Halaman 3 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah gugatan beralasan dan tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim tetap mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda **P-1** sampai dengan bukti **P-4**, serta **2 (dua)** orang saksi yaitu **Saksi I** dan **Saksi II**, yang telah memberi keterangan di bawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa adapun alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu :

1. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor yang diterbitkan oleh Kepala Desa Buae, Kab. Sidrap tanggal 03 Juni 2013, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Perceraian antara TERGUGAT dan PENGGUGAT yang diketahui dan ditandatangani oleh Pemuka Adat tanggal 16 April 2021, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : atas nama PENGGUGAT, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara adalah tentang perceraian maka lebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan/atau kepercayaannya dan perkawinan itu dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Pencatatan perkawinan menurut agama selain Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat P-1 berupa Surat Keterangan Nikah Nomor yang diterbitkan oleh Kepala Desa Buae, Kec. Watang Pulu Kab. Sidrap tanggal 03 Juni 2013, menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 15 Mei 2013 di hadapan

Halaman 4 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



pemuka agama Hindu. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dicatatkan didalam Akta Perkawinan, namun berdasarkan bukti P-4, Penggugat dan Tergugat mencatatkan status hubungan dalam keluarga pada Kartu Keluarga No: tertanggal 11 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Sidenreng Rappang;

Menimbang, bahwa Pasal 11 Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menegaskan bahwa buku nikah/kutipan akta perkawinan sebagai salah satu syarat yang wajib dipenuhi dalam penerbitan Kartu Keluarga baru, hal mana dalam perkara ini menjadi pertanyaan bagaimana Kartu Keluarga Penggugat dan Tergugat bisa terbit sedangkan perkawinan diantara keduanya belum dicatatkan;

Menimbang, bahwa Kartu Keluarga yang notabene identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan, dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga, tidak serta merta menjadi bukti menyatakan sahny suatu perkawinan sebagaimana dalil Penggugat, namun Majelis Hakim dengan memperhatikan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, dan memperhatikan asas kemanfaatan hukum dimana dalam persidangan perkara ini Tergugat tidak hadir untuk membantah atau mengajukan bukti yang menyatakan sebaliknya/berlawanan dengan dalil Penggugat, sehingga patut untuk dipandang bahwa Tergugat mengakui dalil Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang pernah terjadi pernikahan, hal mana bersesuaian dengan keterangan saksi Saksi I dan saksi Saksi II, dengan demikian pernikahan antara keduanya dapat dikatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai perceraian antara Penggugat dan Tergugat dengan memperhatikan bukti P-2 berupa Surat keterangan Perceraian antara TERGUGAT dan PENGUGAT yang diketahui dan ditandatangani oleh Pemuka Adat atas nama Pasinringi, SH tanggal 16 April 2021, baik Penggugat dan Tergugat ikut menandatangani Surat Keterangan Perceraian tersebut, hal mana diketahui dari Adat masyarakat Hindu Tolotang yang akan melakukan perkawinan ataupun perceraian harus melalui/menghadap Pemuka Adat, sehingga menunjukkan bahwa jika keduanya benar telah menandatangani Surat Keterangan Perceraian tersebut, hal mana berarti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara adat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-3 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK : atas nama PENGGUGAT hanya menunjukkan identitas yakni nama dan nomor induk kependudukan Penggugat, sama dengan nama dan nomor induk kependudukan pada bukti P-4, selain itu menunjukkan pula bahwa Penggugat berdomisili di Kabupaten Sidenreng Rappang dan beragama Hindu, hal mana berkaitan dengan kompetensi Pengadilan untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena diantara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi layaknya pasangan suami istri karena Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 4 (empat) tahun, dimana Penggugat telah meninggalkan rumah orangtua Tergugat sejak tahun 2017 hingga saat ini dan kembali ke orang tuanya, hal mana merupakan salah satu alasan diajukannya perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya huruf b;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat lagi ikatan batin, sehingga perkawinan sudah rapuh dan tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk **keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**" tidak akan dapat terwujud lagi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum. Oleh karenanya, petitum Penggugat poin kedua dapat dikabulkan dengan sekedar penyempurnaan redaksional yang tidak boleh menyimpang dari pokok perkara dan tidak melebihi tuntutan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, dan oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum membayar biaya ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 125 HIR/149 RBg, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 6 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 15 Mei 2013, putus karena perceraian;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidrap, pada hari Kamis, tanggal 24 Juni 2021, oleh kami, Ernawaty, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Satriany Alwi, S.H., M.H. dan Adhi Yudha Ristanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidrap Nomor [REDACTED] tanggal 4 Mei 2021, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Nurhayati T, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Satriany Alwi, S.H., M.H.

Ernawaty, S.H., M.H.

Adhi Yudha Ristanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurhayati T, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp50.000,00;
3.....P	:	Rp20.000,00;
NBP Relas pertama.....		
4.....B	:	Rp190.000,00;
iaya panggilan.....		
5.....M	:	Rp10.000,00;
aterai		
6.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi		
7. Leges.....	:	Rp10.000,00;

Halaman 7 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp320.000,00;
(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)